

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 29/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **PT. Anekagriya Buminusa**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Gedung ITC Mangga Dua Lt. 7 - 8, Jl. Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14430, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya FIRM International Patent, beralamat di Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No.5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara – 14470, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasturi Djuli S.H., S.E., selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding merek diajukan pada tanggal 11 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **FRONTROW** dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023040428, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tanggal 30 September 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;


Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan









Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 30 September 2024 terhadap permohonan pendaftaran Merek **FRONTROW** dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023040428 dengan tanggal penerimaan 23 Mei 2023;

Bahwa dasar dari pokok penolakan yang dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **FRONTROW** terdaftar dengan nomor: IDM000678846 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:



Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa benar Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran merek  nomor agenda JID2023040428 tanggal 13 Juni 2023 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;
- II. Bahwa terkait permohonan pendaftaran merek  nomor agenda JID2023040428, Pemohon Banding telah menerima surat Direktorat Merek tertanggal 16 Januari 2024 yang menyatakan bahwa merek Pemohon Banding tersebut akan ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek  nomor IDM000678846, atas nama PT. Sanghiang Perkasa, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 35;
- III. Bahwa Pemohon Banding sangat berkeberatan apabila permohonan pendaftaran merek  miliknya diusulkan untuk ditolak atas dasar persamaan pada pokoknya dengan merek  sebagaimana yang diutarakan oleh pemeriksa karena antara merek  milik Pemohon Banding dan merek  pembanding sama sekali tidak ada kemiripan yang dapat menimbulkan adanya persamaan, baik secara konseptual, visual dan kesan pertama, dan perbedaan unsur dominan, maupun perbedaan bunyi ucapan, untuk jenis barang yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan;
- IV. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, terhadap permohonan pendaftaran merek  dengan permohonan pendaftaran nomor JID2023040428 dapat diterima dan didaftar untuk seluruh jenis barang di Kelas 35 serta membatalkan surat pemberitahuan penolakan tetap tertanggal 30 September 2024;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan


pendaftaran Merek tertanggal 30 September 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023040428, untuk melindungi jenis jasa di kelas 35 yaitu: *toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan pemasaran email; layanan pemasaran online; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; saran manajemen pemasaran; layanan pemasaran bisnis; pemasaran internet; pemasaran produk; pemasaran; jasa agen pemasaran; bantuan pemasaran; konsultasi pemasaran; informasi pemasaran; layanan pemasaran online; pemasaran media sosial; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; pemasaran real estat; analisis pemasaran real*



estat; memberikan arahan pemasaran untuk industri real estat; jasa promosi penjualan untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan di internet; penyewaan ruang iklan di situs web; penyediaan dan penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat perumahan; iklan real estat komersial atau perumahan; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; bantuan manajemen komersial atau industri; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; manajemen penjualan real estat; layanan manajemen penjualan real estat; pengecer toko serba ada; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; administrasi program tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; akuntan perpajakan; audit laporan keuangan; keagenan tenaga kerja; pengiklanan di surat kabar; penyimpanan data dan pemrosesan data; layanan manajemen hubungan pelanggan; mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); informasi komersial dan saran untuk konsumen; jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatbot); penyebaran materi pemasaran; distribusi dan penyebaran materi pemasaran; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; iklan radio; iklan secara online melalui jaringan komputer; iklan televisi; iklan yang dipasang di luar ruangan; jasa informasi yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; jasa perdagangan; jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; manajemen usaha; melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersial dan periklanan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan voucher untuk barang pihak lain; pemasaran dan promosi barang dan jasa

orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); promosi, periklanan dan pemasaran situs online; toko menjual produk voucher secara elektronik / online; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyaliti konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi usaha; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa pemasaran; jasa periklanan; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif,; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); jasa agen pemasaran; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura; invoicing perpajakan; konsultan pajak; jasa program loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis; riset dan analisis data bisnis; analisis biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **FRONTROW** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dengan nomor: IDM000678846, untuk barang dan/atau jasa sejenis; hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau barang yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang dan/atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang dan/atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan atau fungsi dari pemakaian atau penggunaan, kompetisi, saluran distribusi, konsumen yang relevan, maupun komplementaritas terhadap barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **FRONTROW** milik pihak lain yang telah terdaftar dengan nomor: IDM000678846 untuk melindungi jenis barang sebagai berikut:

- kelas 3: *penghilang noda; losion untuk rambut; kosmetik; wangi-wangian; sabun untuk kegunaan rumah; bahan-bahan; alat rias/pembersih badan (toiletries); sabun; sediaan sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan-sediaan untuk bercukur; sampo; minyak wangi; wangi-wangian; alat/bahan tata rias; losion untuk keperluan kosmetik; gel rambut; minyak esensial; minyak kolonyo (eau de cologne); deodoran untuk binatang; deodoran untuk manusia; obat gosok gigi; kosmetikkosmetik; balsem selain untuk keperluan medis; anti keringat (pembersih badan); losion yang dipakai setelah bercukur; gel mandi; losion rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk mandi/berendam.; pemeliharaan gigi; masker dalam bentuk kemasan; losion untuk tangan; losion untuk tubuh;*
- kelas 9: *kamera; kacamata pelindung matahari; kacamata; telepon video; usb flash drive; pesawat televisi; kacamata pelindung dari sinar matahari; sepatu pelindung dari kecelakaan, radiasi, dan api; helm pengendara; helm pelindung; alat pelindung untuk kegunaan pribadi terhadap kecelakaan; telepon yang mudah dibawa kemana-mana seperti telepon seluler; pemutar media yang mudah dibawa kemana-mana; komputer notebook; monitor [perangkat keras komputer]; bantalan/tatakan mouse; mouse; komputer laptop; perangkat pendengar tanpa dipegang untuk telepon; bingkai kacamata; rantai kacamata; kacamata; peralatan periferal komputer; pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi, dan api; tali pengikat telepon seluler; modem; komputer-komputer;*
- kelas 18: *ransel pendaki gunung; dompet-dompet yang terbuat dari logam mulia; tas kantor; tas tangan; payung; tas untuk; hewan peliharaan;*
- kelas 25: *selendang penghangat untuk leher; ikat pinggang yang terbuat dari kulit; sepatu bot; topi; pet (tutup kepala); gabungan (pakaian); jas hujan; selubung kaki; setelan jumper; celana panjang; sarung tangan; jaket; pakaian dari kulit; jaket bulu/wol (parkas); anoraks; blousons; jas pendek/baju rompi (waistcoats); dasi-dasi; kaos; kaos polo; kaos oblong; pullover; ikat pinggang (pakaian); kaos kaki; pakaian umum; alas kaki (selain sepatu pengaman dan sepatu ortopedi); penutup kepala;*
- kelas 35: *jasa toko retail berupa tas, kacamata, kosmetik, perhiasan; jasa periklanan; jasa agen periklanan; penyewaan ruang iklan; himpunan informasi melalui database komputer; database komputer (penyusunan informasi ke dalam); database komputer (sistemisasi informasi ke dalam); penyelenggaraan*

pameran untuk tujuan niaga; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyusunan daftar produk pesanan yang ditentukan oleh sekelompok individu untuk penyeleksian oleh orang lain; penyusunan daftar produk pesanan yang ditentukan oleh sekelompok individu untuk; pembelian oleh orang lain; secara bersama-sama untuk kepentingan orang lain dalam berbagai jenis barang, yaitu barang-barang umum milik konsumen yang memungkinkan pelanggan melihat dengan mudah serta membeli barang-barang dari katalog barang umum dari jaringan komunikasi global; mempromosikan situs jaringan milik orang lain; mendistribusikan bahan-bahan iklan untuk orang lain secara online melalui jaringan komunikasi elektronik;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam kelas 35 yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan

Merek *.....* dalam permohonan pendaftaran nomor: JID2023040428, apabila dibandingkan dengan jenis jasa di kelas 35 yang terdapat pada Merek **FRONTROW** yang telah terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dengan nomor: IDM000678846 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan dan metode atau fungsi penggunaan, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan sehingga kemungkinan masyarakat akan salah dalam merujuk sumber produk sangat besar; namun demikian **terdapat sebagian** jenis jasa yang dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari tidak mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan metode atau fungsi penggunaan, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan, yaitu: *akuntan perpajakan; invoicing perpajakan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis pemasaran real estat; audit laporan keuangan; layanan manajemen penjualan real estat; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen penjualan real estat; memberikan arahan pemasaran untuk industri real estat; pemasaran real estat;* oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan pelindungannya pada merek Permohon Banding dengan jenis jasa yang dilindungi pada merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan **sebagai jasa tidak sejenis**; selanjutnya, penilaian mengenai kepemilikan relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek *.....* Agenda Nomor: JID2023040428 diajukan oleh **PT. Anekagriya Buminusa**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Gedung ITC Mangga Dua Lt. 7 - 8, Jl. Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14430;



Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek FRONTROW terdaftar dengan nomor: IDM000678846 atas nama W Concept Korea Co., Ltd., beralamat di 5Floor, 16, Teheran-ro 14-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republik Korea;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;


Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tentang adanya persamaan barang dan/atau jasa sejenis maupun kepemilikan merek di atas, antara merek Pemohon Banding dengan merek terdaftar yang menjadi dasar penolakan mempunyai barang dan/atau jasa yang sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya; dengan demikian penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohon Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohon Banding Agenda Nomor: JID2023040428	Merek Pemanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000678846
	FRONTROW

Menimbang, berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek tersebut, merek yang diajukan pemohon banding dengan permohonan agenda nomor: JID2023040428 tersebut, terdiri dari unsur kata studio loft front row arisan perfect spot for all dengan kombinasi warna tertentu dan unsur front row yang secara visual dengan bentuk dan cara penempatan tertentu sebagai unsur dominan, atau selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi front row;

Menimbang, unsur merek terdaftar dengan nomor: IDM000678846 tersebut, terdiri dari unsur kata front row dengan huruf kapital warna hitam sebagai unsur dominan, atau selanjutnya yang dapat dibaca dan berbunyi front row;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, kesan pertama yang ditimbulkan antara merek pemohon banding dengan merek terdaftar mempunyai persamaan secara bunyi ucapan pada unsur front row; dan selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dominan yang terdapat pada merek pemohon banding dengan merek terdaftar mempunyai persamaan baik pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka penilaian penolakan pendaftaran merek dalam agenda nomor JID2023040428 atas nama Pemohon Banding yang persamaan pada pokoknya dengan merek FRONTROW yang sudah terdaftar lebih dahulu atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dengan nomor: IDM000678846, untuk barang yang tidak sejenis, berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan penolakan tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk sebagian jenis jasa di kelas 35, yaitu: *akuntan perpajakan; invoicing perpajakan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis pemasaran real estat; audit laporan keuangan; layanan manajemen penjualan real estat; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen penjualan real estat; memberikan arahan pemasaran untuk industri real estat; pemasaran real estat;*

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Merek dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023040428, didaftar untuk sebagian jenis jasa di kelas 35;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian jenis jasa;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian


Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek Perdagangan dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023040428, untuk sebagian jenis jasa di kelas 35, yaitu: *akuntan perpajakan; invoicing perpajakan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis pemasaran real estat; audit laporan keuangan; layanan manajemen penjualan real estat; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen penjualan real estat; memberikan arahan pemasaran untuk industri real estat; pemasaran real estat; sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Banding, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis, 23 Januari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M. sebagai Ketua, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H dan R. SYAIFULLAH HADIYANTO S., S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H



2. R. SYAIFULLAH HADIYANTO S., S.H., M.Kn.

Ketua



Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 23 JUN 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,

Hans Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002